

Lampiran 1
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-39/PJ/2011
Tanggal : 31 Mei 2011



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jln.....
.....
Homepage : <http://www.pajak.go.id>

Telp.
Faks.

Nomor : S- 2011
Lampiran :
Hal : Konfirmasi Data dan/atau Himbauan Melakukan
Pembetulan SPT Tahunan PPh ..
Tahun Pajak.....

Yth. Sdr/Pimpinan.....
.....
.....

Terima kasih kami sampaikan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan yang telah Saudara laksanakan, di antaranya pembayaran pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) tahun pajak Dari pembayaran pajak tersebut, telah dapat membiayai pembangunan nasional sebagaimana adanya sekarang ini. Namun demikian, berdasarkan profil Wajib Pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang datanya kami peroleh dari berbagai sumber dan dari hasil analisis yang dilakukan ternyata terdapat perbedaan data dan kewajiban perpajakan antara SPT Tahunan PPh dengan data dan kewajiban perpajakan berdasarkan profil Wajib Pajak sebagai berikut:

Perbedaan Data antara SPT Tahunan PPh dengan Profil Wajib Pajak

No	Uraian	Data Menurut (Rp)		Keterangan
		SPT Tahunan PPh	Profil Wajib Pajak	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				
	Jumlah			

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sangat mengharapkan respon Saudara dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat ini diterima. Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara belum memberikan respon, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal Saudara membutuhkan penjelasan lebih lanjut, silahkan menghubungi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi..... di nomor telepon..... atau datang ke kantor kami untuk konseling pada hari dan jam kerja. Apabila data dan kewajiban perpajakan yang Saudara sampaikan dalam SPT Tahunan PPh belum sesuai dengan yang semestinya, mohon agar Saudara segera menyesuaikan pelaksanaan kewajiban perpajakan Saudara dan melakukan pembetulan SPT.


Demikian diinformasikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. Semoga usaha Saudara semakin maju dan berkembang.

Kepala Kantor,

.....
NIP.....

Lampiran 2
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-39/PJ/2011
Tanggal : 31 Mei 2011

**PENGAWASAN PENGIRIMAN SURAT HIMBAUAN DAN PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh
KANTOR PELAYANAN PAJAK
SAMPAI DENGAN TRIWULAN :2011**



Diteliti,
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.....

Account Representative,

.....
NIP

.....
NIP

Diketahui,
Kepala Kantor,

.....
NIP

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 2

- (1) : *Diisi dengan nomor urut*
- (2) : *Diisi dengan nama Wajib Pajak*
- (3) : *Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak*
- (4) : *Diisi dengan nomor surat himbauan*
- (5) : *Diisi dengan tanggal surat himbauan*
- (6) : *Diisi dengan tahun pajak SPT Tahunan PPh yang dihimbau*
- (7) : *Diisi dengan jumlah PPh terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh*
- (8) : *Diisi dengan jumlah PPh Terutang berdasarkan hasil analisis profil WP*
- (9) : *Diisi dengan tanggal pengiriman surat himbauan kepada WP*
- (10) : *Diisi dengan tanggal respon WP, antara lain dapat berupa tanggal WP menyampaikan surat jawaban atas surat himbauan, telepon dll*
- (11) : *Diisi dengan tanggal WP melakukan konseling sebagai tindak lanjut surat himbauan*
- (12) : *Diisi dengan tanggal masuk pembetulan SPT Tahunan PPh*
- (13) : *Diisi dengan jumlah PPh terutang berdasarkan pembetulan SPT Tahunan PPh*
- (14) : *Diisi dengan jumlah tambahan pembayaran pajak terutang berdasarkan pembetulan SPT Tahunan PPh. Jumlah ini merupakan nilai SSP (kekurangan PPh pasal 29) yang dibayar WP akibat dari adanya pembetulan SPT atau merupakan selisih antara PPh terutang pada pembetulan SPT dikurangi dengan PPh terutang SPT Tahunan PPh sebelum dilakukan himbauan.*
- (15) : *Diisi dengan informasi/catatan penting lainnya yang diperlukan.*

LAPORAN RASIO PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh PADA TAHUN 2011
KANTOR PELAYANAN PAJAK
TRIWULAN :2011

A	Jumlah Profil WP Wajib SPT tahun 2011 (A.1 + A.2) ¹⁾			
	1 WP Badan			
	2 WP Orang Pribadi			
B	Jumlah Surat Hibauan yang dikirim (B.1 + B.2) ²⁾			
	1 WP Badan			
	2 WP Orang Pribadi			
C	Rasio Hibauan Pembetulan SPT (B : A) ³⁾			
	1 WP Badan (B.1 : A.1)			
	2 WP Orang Pribadi (B.2 : A.2)			
D	Jumlah Pembetulan SPT Tahunan PPh yang diterima (D.1 + D.2) ⁴⁾			
	1 SPT Tahunan PPh WP Badan			
	2 SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi			
	3 Tambahan pembayaran pajak (Rp)			
E	Rasio Pembetulan SPT Tahunan PPh terhadap hibauan (D : B) ⁵⁾			
	1 WP Badan (D.1 : B.1)			
	2 WP Orang Pribadi (D.2 : B.2)			

.....,2011
 Kepala Kantor,

.....
 NIP.....

**CONTOH PENGISIAN LAMPIRAN 3
LAPORAN RASIO PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh PADA TAHUN 2011**

CONTOH :

KPP Pratama A di Pulau Sumatera mempunyai target pembuatan profil sebanyak 1.500 WP penentu penerimaan. Dari hasil inventarisir 1.500 WP yang wajib dibuat profil tersebut, diketahui terdiri dari 1000 WP Domisili/Pusat (meliputi 700 WP Badan dan 300 WP Orang Pribadi), 350 WP Cabang/Lokasi dan 150 WP Bendahara.

Dari realisasi profil WP yang telah dibuat sampai dengan tahun 2011, KPP Pratama A telah menerbitkan surat himbauan yang dikirimkan kepada WP sebanyak 350 surat untuk WP Badan dan 160 surat untuk WP Orang Pribadi (OP).

Atas surat himbauan tersebut, pembetulan SPT yang disampaikan WP kepada KPP Pratama A sebanyak 120 SPT untuk WP Badan dan 60 SPT untuk WP Orang Pribadi

Berdasarkan angka Romawi II surat edaran ini, ditetapkan target rasio tahun 2011 untuk KPP Pratama di Pulau Sumatera adalah :

1. Target rasio himbauan ditetapkan sebesar 45% dari jumlah Profil WP Wajb SPT
2. Target rasio Pembetulan SPT ditetapkan sebesar 30% dari jumlah Surat Himbauan

PENYELESAIAN :

- a. Terhadap 1.500 WP tersebut, yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat himbauan pembetulan SPT adalah WP yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, yaitu sebanyak 1000 WP terdiri dari 700 WP Badan dan 300 WP OP.
- b. Target minimal penerbitan surat himbauan = $45\% \times 1000 \text{ WP} = 450$ surat.
- c. Target minimal penerimaan pembetulan SPT = $30\% \times 450$ surat = 135 SPT
- d. Realisasi penerbitan surat himbauan sebanyak 510 surat terdiri dari 350 surat WP Badan dan 160 surat WP OP
- e. Realisasi penerimaan pembetulan SPT sebanyak 180 SPT terdiri dari 120 SPT WP Badan dan 60 SPT WP OP

Berdasarkan data realisasi tersebut di atas, maka hasil penghitungan rasio surat himbauan dan rasio pembetulan SPT selama tahun 2011 sebagai berikut :

URAIAN		TARGET MINIMAL	REALISASI TAHUN 2011
*)	Jumlah Profil WP Wajib SPT tahun 2011 (A.1 + A.2)	1000	1000
	1 WP Badan	700	700
	2 WP Orang Pribadi	300	300
**)	Jumlah Surat Himbauan yang dikirim (B.1 + B.2)	450	510
	1 WP Badan	315	350
	2 WP Orang Pribadi	135	160
***)	Rasio Himbauan Pembetulan SPT (B : A)	45.00%	51.00%
	1 WP Badan (B.1 : A.1)	45.00%	50.00%
	2 WP Orang Pribadi (B.2 : A.2)	45.00%	53.33%
****)	Jumlah Pembetulan SPT Tahunan PPh yang diterima	135	180
	1 SPT Tahunan PPh WP Badan	94.5	120
	2 SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi	40.5	60
*****)	Rasio Pembetulan SPT Tahunan PPh hasil himbauan (D : B)	30.00%	35.29%
	1 WP Badan (D.1 : B 1)	30.00%	34.29%
	2 WP Orang Pribadi (D.2 : B.2)	30.00%	37.50%

Data yang diisi ke lampiran 3 adalah hanya yang berdasarkan realisasi pada masing-masing triwulan saja. Dengan realisasi rasio himbauan sebesar 51% dan realisasi rasio pembetulan SPT sebesar 35,29%, maka target rasio KPP Pratama A dinyatakan "**TERCAPAI**"

Lampiran 4
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : SE-39/PJ/2011
 Tanggal : 31 Mei 2011

LAPORAN RASIO PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh PADA TAHUN 2011
KANTOR WILAYAH DJP
TRIWULAN :2011

No	Uraian	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Jumlah Profil WP Wajib SPT tahun 2011 (A.1 + A.2)										
	1. WP Badan										
	2. WP Orang Pribadi										
B	Jumlah Surat Hibahan yang diterima (B.1 + B.2)										
	1. WP Badan										
	2. WP Orang Pribadi										
C	Rasio Hibahan Pembetulan SPT (C : A)										
	1. WP Badan (C.1 : A.1)										
	2. WP Orang Pribadi (C.2 : A.2)										
D	Jumlah Pembetulan SPT Tahunan PPh yang diterima (D.1 + D.2)										
	1. SPT Tahunan PPh WP Badan										
	2. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi										
	3. Tambahan pembayaran pajak (Rupiah)										
E	Rasio Pembetulan SPT Tahunan PPh hasil Hibahan (E : B)										
	1. WP Badan (E.1 : B.1)										
	2. WP Orang Pribadi (E.2 : B.2)										

.....,.....2011
 Kepala Kantor,

.....
 NIP